



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Pahmi Bin H. Bakri (Alm);
2. Tempat Lahir : Seradang;
3. Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 20 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seradang RT. 01 Kecamatan Haruai,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 Maret 2021 Nomor: Sp.Kap/19/III/2021/Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 Maret 2021 No : Sp.Han/19/III/2021/Res.Narkoba, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2021 Nomor: TAP-74/O.3.16/Euh.1/03/2021, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 29 April 2021 Nomor : PRINT-406/O.3.16/Euh.2/04/2021, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus /2021 PN Tjg tertanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor: PDM-108 /TAB/Euh.2/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **PAHMI Bin H. BAKRI (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **PAHMI Bin H. BAKRI (Alm)** dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram.
 - 7 (Tujuh) bungkus plastic klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastic klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet.
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih
 - 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro warna hitam merah
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam**Dirampas** untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dan Pembelaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg PDM-108/TAB/Euh.1/04/2021 tertanggal 29 April 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **PAHMI Bin H. BAKRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Seradang RT. 01 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu di Desa Seradang Kec. Haruai, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA saksi RAZIKINNOR Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH selaku anggota Kepolisian sekitar jam 15.30 WITA menuju sebuah warung yang dicurigai yang beralamat di Desa Seradang RT. 01 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah masuk kedalam warung tersebut saksi RAZIKINNOR Bin JOHANSYAH melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna hitam merah setelah diperiksa di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis



Sabu-Sabu masing-masing plastik kecilnya berisi 0,5 gr (nol koma lima gram) jadi total berat keseluruhannya 0,1 gr (nol koma satu gram) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat warna putih tanpa merk dagang dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total 70 (tujuh puluh) tablet, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr.TUPAI via telpon menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah sdr. TUPAI menjawab ada kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di tempat yang sudah di sepakati yakni di pinggir jalan Juran Desa Wirang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di dalam botol kecil plastik warna putih dan di simpan dalam dompet warna hitam merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa mengantarkan pesanan saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI 30 (tiga puluh) sak semen seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu menanyakan obat untuk pegal-pegal badan dan saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI memberikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat warna putih tanpa merk dagang dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total 80 (delapan puluh) tablet seharga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang di bayar Terdakwa dengan memotong harga semen yang di beli saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI jadi Terdakwa hanya menerima uang pembelian semen sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke warung Terdakwa dan langsung meminimum 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat tersebut, sisanya 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet disimpan Terdakwa di dalam botol warna putih dan dimasukkan di dalam dompet warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0250 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-0117/RSUB/Yan/812/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IN YATUN NISA dengan hasil urine Terdakwa PAHMI Bin H. BAKRI (Alm) positif Methamphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PAHMI Bin H. BAKRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Seradang RT. 01 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu di Desa Seradang Kec. Haruai, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA saksi RAZIKINNOR Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH selaku anggota Kepolisian sekitar jam 15.30 WITA menuju sebuah warung yang dicurigai yang beralamat di Desa Seradang RT. 01 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah masuk kedalam warung tersebut saksi RAZIKINNOR Bin JOHANSYAH melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna hitam merah setelah diperiksa di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu masing-masing plastik kecilnya berisi 0,5 gr (nol koma lima gram) jadi total berat keseluruhannya 0,1 gr (nol koma satu gram) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat warna putih tanpa merk dagang dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkusan plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total 70 (tujuh puluh) tablet, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr.TUPAI via telpon menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah sdr. TUPAI menjawab ada kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di tempat yang sudah di sepakati yakni di pinggir jalan Juran Desa Wirang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di dalam botol kecil plastik warna putih dan di simpan dalam dompet warna hitam merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa mengantarkan pesanan saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI 30 (tiga puluh) sak semen seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu menanyakan obat untuk pegal-pegal badan dan saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI memberikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat warna putih tanpa merk dagang dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkusan plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total 80 (delapan puluh) tablet seharga Rp. 760.000,- (tujuh

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) yang di bayar Terdakwa dengan memotong harga semen yang di beli saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI jadi Terdakwa hanya menerima uang pembelian semen sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke warung Terdakwa dan langsung meminimum 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat tersebut, sisanya 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet disimpan Terdakwa di dalam botol warna putih dan dimasukkan di dalam dompet warna hitam putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0250 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-0117/RSUB/Yan/812/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IN YATUN NISA dengan hasil urine Terdakwa PAHMI Bin H. BAKRI (Alm) positif Methamphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **PAHMI Bin H. BAKRI (Alm)** pada bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Seradang RT. 01/ 03 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu di Desa Seradang Kec. Haruai, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WITA saksi RAZIKINNOR Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH selaku anggota Kepolisian sekitar jam 15.30 WITA menuju sebuah warung yang dicurigai yang beralamat di Desa Seradang RT. 01 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah masuk kedalam warung tersebut saksi RAZIKINNOR Bin JOHANSYAH melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna hitam merah setelah diperiksa di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu masing-masing plastik kecilnya berisi 0,5 gr (nol koma lima gram) jadi total berat keseluruhannya 0,1 gr (nol koma satu gram) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat warna putih tanpa merk dagang dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkusan plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total 70 (tujuh puluh) tablet, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr.TUPAI via telpon menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah sdr. TUPAI menjawab ada kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di tempat yang sudah di sepakati yakni di pinggir jalan Juran Desa Wirang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di dalam botol kecil plastik warna putih dan di simpan dalam dompet warna hitam merah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan perlengkapannya yakni bong yang terbuat dari batol minum dan berisi air, korek api sebagai kompor, pipet kaca, scop yang terbuat dari sedotan plastik, setelah semua peralatan siap

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



kemudian Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan scop yang terbuat dari sedotan plastik, alau dengan menggunakan korek api sebagai kompor Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dipanaskan sampai meleleh dan kemudian menyatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan yang artinya siap dikonsumsi, lalu pipet kaca yang sudah ada Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut disambungkan dengan sedotan yang terhubung dengan bong yang sudah berisi air, selanjutnya bisa dikonsumsi dengan menghisap ujung sedotan seperti merokok;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat warna putih tanpa merk dagang dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total 70 (tujuh puluh) tablet di beli Terdakwa dari saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di rumah saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI yang beralamat di Desa Catur Karya RT.02 Kec. Haruai Kab. Tabalong, awalnya Terdakwa mengantarkan pesanan saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI 30 (tiga puluh) sak semen seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu menanyakan obat untuk pegal-pegal badan dan saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI memberikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat warna putih tanpa merk dagang dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total 80 (delapan puluh) tablet seharga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang di bayar Terdakwa dengan memotong harga semen yang di beli saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin JUNI jadi Terdakwa hanya menerima uang pembelian semen sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke warung Terdakwa dan langsung minum 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat tersebut, sisanya 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet disimpan Terdakwa di dalam botol warna putih dan dimasukan di dalam dompet warna hitam putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0250 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-0117/RSUB/Yan/812/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IN YATUN NISA dengan hasil urine Terdakwa PAHMI Bin H. BAKRI (Alm) positif Methamphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Razikinnor, S.H Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polres Tabalong;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah warung desa seradang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Saradang Kec. Haruai, Kab. Tabalong;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan penyelidikan disekitar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saradang dan selanjutnya mendatangi sebuah warung di Desa Saradang Kec. Haruai, Kab. Tabalong yang dicurigai, ketika Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong masuk ke dalam warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang dompet kecil berwarna hitam merah melalui jendela warung;

- Bahwa kemudian, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan pemeriksaan terhadap dompet kecil berwarna hitam merah tersebut dan dari dalam dompet kecil berwarna hitam merah tersebut ditemukan 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet dan 2 (dua) paket kecil berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di sebuah botol kecil warna putih sehingga kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yang Saksi ketahui kemudian setelah dilakukan penimbangan masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna merah hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, Saksi ketahui jika, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni yang harusnya seharga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu) namun Terdakwa peroleh dengan cara barter (menukar) barang tersebut dengan 2 (dua) buah semen CONCH milik Terdakwa, sehingga kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong langsung mengamankan Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni di

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya yang beralamat di Desa Catur Karya Rt. 02 Kec. Haruai, Kab. Tabalong sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yang Saksi ketahui kemudian setelah dilakukan penimbangan masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, Terdakwa beli dari Sdr. Tupai (warga Desa Wirang, Kab.

Tabalong) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, Saksi ketahui jika 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yang Saksi ketahui kemudian setelah dilakukan penimbangan masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa miliki dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah**, dibawah sumpah, di depan

Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah warung desa seradang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Saradang Kec. Haruai, Kab. Tabalong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi bersama dengan rekan



Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan penyelidikan disekitar Desa Saradang dan selanjutnya mendatangi sebuah warung di Desa Saradang Kec. Haruai, Kab. Tabalong yang dicurigai, ketika Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong masuk ke dalam warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang dompet kecil berwarna hitam merah melalui jendela warung;

- Bahwa kemudian, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan pemeriksaan terhadap dompet kecil berwarna hitam merah tersebut dan dari dalam dompet kecil berwarna hitam merah tersebut ditemukan 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet dan 2 (dua) paket kecil berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di sebuah botol kecil warna putih sehingga kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yang Saksi ketahui kemudian setelah dilakukan penimbangan masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna merah hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, Saksi ketahui jika, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh Puluh) tablet tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni yang harusnya seharga Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu) namun Terdakwa peroleh dengan cara barter (menukar) barang tersebut dengan 2 (dua) buah semen CONCH milik Terdakwa, sehingga kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong langsung mengamankan Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni di rumahnya yang beralamat di Desa Catur Karya Rt. 02 Kec. Haruai, Kab. Tabalong sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yang Saksi ketahui kemudian setelah dilakukan penimbangan masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, Terdakwa beli dari Sdr. Tupai (warga Desa Wirang, Kab. Tabalong) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, Saksi ketahui jika 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih yang Saksi ketahui kemudian setelah dilakukan penimbangan masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa miliki dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mahyudin Als. Udin Bin Juni**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari rabu, tanggal 03 maret 2021 sekira jam 16.30 wita di sebuah rumah di Desa catur karya Rt 02 Kec.Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan, karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai standar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sak semen yang digunakan dalam pembayaran sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih oleh Terdakwa kepada Saksi serta 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 februari 2021 sekitar jam 07.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang awalnya Terdakwa berkata” MAUKAH SEMEN? Saksi jawab” BERAPA SEMENNYA ? Terdakwa jawab” ADA 30 (tiga puluh) SAK SEMEN, Saksi jawab “ ANTAR KERUMAH dan handphone kemudian Saksi matikan;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di di Desa catur karya Rt 02 Kec.Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan langsung menurunkan semen yang Saksi pesan sebanyak 30 (tiga puluh) sak dari angkutan yang dibawa oleh Terdakwa, dan setelah selesai diturunkan Terdakwa ada berucap” Saya pegal-pegal” kepada Saksi sambil duduk diteras rumah Saksi dan Terdakwa kembali berkata” ADAKAH OBAT JAMU UNTUK BADAN?” lalu Saksi jawab “ADA”, dan saat Itu juga Saksi masuk kedalam rumah Saksi untuk mengambil 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda strip pada satu sisinya dengan jumlah total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet;
- Bahwa kemudian sambil menghitung total semen yang Terdakwa beli sebanyak 30 (tiga puluh) sak dari Terdakwa seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi” POTONG AJA UANG PEMBELIAN SEMEN DARI 30 SAK ITU” Saksi jawab” IYA KITA ATUR” sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi menghitung dari harga semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak sebesar Rp. 1. 350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong dengan harga obat tablet warna putih dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) jadi dari harga semen Rp. 1. 350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 590.000 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) , sehingga Saksi menyerahkan uang pembelian semen sebesar Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic Klip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet sebagai alat pembayaran kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai mengantar semen kepada Saksi, Terdakwa pun langsung pulang;
- Bahwa Saksi memperoleh obat tablet warna putih dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing -

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet dari kakak ipar Saksi atas nama Sdr. Sumaji secara gratis;

- Bahwa awalnya di hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, Sdr. Sumaji ada datang kerumah Saksi dengan membawa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang berisi masing - masing bungkusnya 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi dengan total keseluruhan 100 (seratus) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip dan langsung menyerahkan kepada Saksi dan berucap " NI JAMU OBAT SAKIT PINGGANG", Saksi jawab" IYA", dan setelah Saksi terima obat tersebut dari Sdr. Sumaji, langsung seluruh obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi tersebut, Saksi masukan kedalam kulkas sampai dengan Terdakwa membelinya;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi masing - masing bungkusnya 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi dengan total keseluruhan 100 (seratus) obat tablet warna putih, telah Saksi konsumsi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi masing - masing bungkusnya 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) obat tablet warna putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah warung di Desa Seradang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi



obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet keluar warung tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelahnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan warung tempat Terdakwa ditangkap dan petugas kepolisian ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh Puluh) tablet tersebut dari Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dengan cara menjual 30 (tiga puluh) sak semen milik Terdakwa seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni di rumah Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni di Desa catur karya Rt 02 Kec.Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan yang kemudian sebagian harga total 30 (tiga puluh) sak semen tersebut dipotong dengan harga obat tablet warna putih dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) jadi dari harga semen Rp. 1. 350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 590.000 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) , sehingga Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni hanya menyerahkan uang pembelian semen kepada Terdakwa sebesar Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic Klip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet sebagai alat transaksi;
- Bahwa dari 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi masing - masing bungkusnya 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) obat tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, telah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi;

- Bahwa sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Tupai (DPO) (warga Desa Wirang, Kab. Tabalong) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 februari 2021 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Tupai (DPO) via handphone dan berkata "ADAKAH BANDA (SABU)?, dijawab Sdr. Tupai (DPO) " ADA, Terdakwa jawab" KALAU ADA SAYA PESAN 2 (dua) PAKET, TAPI TUNGGU DULU SEBENTAR, SAYA MASIH SIBUK, dijawab Sdr. Tupai (DPO)" OK, Terdakwa jawab" DIMANA MENUNGGU? , Sdr. Tupai (DPO) jawab" DIJALAN, dan langsung Terdakwa matikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat janji tersebut dan setelah tiba ditempat yang beralamat di jalan Juran Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tupai (DPO) dan Terdakwa dengan Sdr. Tupai (DPO) langsung melakukan transaksi sabu - sabu yang dipesan lewat telpon tadi dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kembali ke warung Terdakwa yang beralamat di Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian menyimpan 2 (dua) paket serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam botol kecil plastik warna putih yang Terdakwa simpan dalam dompet warna hitam merah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan semua alat perlengkapan terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol minuman dan berisi air, korek api atau mancis sebagai kompor, pipet kaca, scop yang terbuat dari sedotan plastic selanjutnya, setelah semua perlengkapan sudah siap kemudian dengan bantuan scop yang terbuat dari sedotan plastic serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam pipet kaca, dan dengan bantuan korek api atau mancis sebagai kompor serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan atau artinya sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya tersebut di sambungkan dengan sedotan yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air, dan dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastic yang lain Terdakwa tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga sabu-sabu tersebut habis begitu seterusnya;

- Bahwa Terdakwa ada mengonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: Sp. PBB / 16.c / III / 2021/Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram telah di sisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merek dagang dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna hitam merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merah ;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 70/Persit/2021/PN Tjg Tanggal 18 Maret 2021, serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. Sp.PBB/16.d/III/2021/ Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti pada perkara atas nama Tersangka Pahmi Bin H. Bakri (Alm) terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram;
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: Sp. PBB /16.c / III / 2021/Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 yang menerangkan bahwa dari barang bukti perkara atas nama Tersangka Pahmi Bin H. Bakri (Alm), dimana dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram telah di sisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0250 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 16 Maret 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/225/III/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (Satu) Buah dan No. kode contoh : 0250/L/I/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor: B-0117/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Pahmi Bin H. Bakri (Alm) yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah warung di Desa Seradang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet keluar warung tempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar setelahnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan warung tempat Terdakwa ditangkap dan petugas kepolisian ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat wama putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh Puluh) tablet tersebut dari Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dengan cara menjual 30 (tiga puluh) sak semen milik Terdakwa seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni di rumah Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni di Desa catur karya Rt 02 Kec.Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan yang kemudian sebagian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga total 30 (tiga puluh) sak semen tersebut dipotong dengan harga obat tablet warna putih dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) jadi dari harga semen Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 590.000 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) , sehingga Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni hanya menyerahkan uang pembelian semen kepada Terdakwa sebesar Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing-masing plastic Klip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet sebagai alat transaksi;

- Bahwa benar dari 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi masing - masing bungkusnya 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) obat tablet warna putih, telah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi;
- Bahwa benar, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Tupai (DPO) (warga Desa Wirang, Kab. Tabalong) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 februari 2021 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Tupai (DPO) via handphone dan berkata" ADAKAH BANDA (SABU)?, dijawab Sdr. Tupai (DPO) " ADA, Terdakwa jawab" KALAU ADA SAYA PESAN 2 (dua) PAKET, TAPI TUNGGU DULU SEBENTAR, SAYA MASIH SIBUK, dijawab Sdr. Tupai (DPO)" OK, Terdakwa jawab" DIMANA MENUNGGU? , Sdr. Tupai (DPO) jawab" DIJALAN, dan langsung Terdakwa matikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat janji tersebut dan setelah tiba ditempat yang beralamat di jalan Juran Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tupai (DPO) dan Terdakwa dengan Sdr. Tupai (DPO) langsung melakukan transaksi sabu - sabu yang dipesan lewat telpon tadi dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kembali ke warung Terdakwa yang beralamat di Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian menyimpan 2 (dua) paket serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil plastik warna putih yang Terdakwa simpan dalam dompet warna hitam merah tersebut;

- Bahwa benar, tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan semua alat perlengkapan terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol minuman dan berisi air, korek api atau mancis sebagai kompor, pipet kaca, scop yang terbuat dari sedotan plastic selanjutnya, setelah semua perlengkapan sudah siap kemudian dengan bantuan scop yang terbuat dari sedotan plastic serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam pipet kaca, dan dengan bantuan korek api atau mancis sebagai kompor serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan atau artinya sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya tersebut di sambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air, dan dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastic yang lain Terdakwa tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga sabu-sabu tersebut habis begitu seterusnya;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengonsumsi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. Sp.PBB/16.d/III/2021/ Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti pada perkara atas nama Tersangka Pahmi Bin H. Bakri (Alm) terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: Sp. PBB /16.c /III / 2021/Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 yang menerangkan bahwa dari barang bukti perkara atas nama Tersangka Pahmi Bin H. Bakri (Alm), dimana dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram telah di sisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0250 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 16 Maret 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/225/III/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (Satu) Buah dan No. kode contoh : 0250/L/I/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-0117/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Pahmi Bin H. Bakri (Alm) yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas utamanya terkait dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan total

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: Sp. PBB /16.c /III / 2021/Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram telah di sisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Surat Keterangan Nomor: B-0117/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Pahmi Bin H. Bakri (Alm) yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengkonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 **Unsur setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pahmi Bin H. Bakri (Alm)** yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna " menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 15.30 wita di sebuah warung di Desa Seradang Rt 03 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang berisikan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet, keluar warung tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa setelahnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan warung tempat Terdakwa ditangkap dan petugas kepolisian ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna hitam merah dan 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 7 (Tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh Puluh) tablet tersebut dari Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dengan cara menjual 30 (tiga puluh) sak semen milik Terdakwa seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni di rumah Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni di Desa catur karya Rt 02 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian sebagian harga total 30 (tiga puluh) sak semen tersebut dipotong dengan harga obat tablet warna putih dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing - masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) jadi dari harga semen Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 590.000 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Mahyudin Als. Udin Bin Juni hanya menyerahkan uang pembelian semen kepada Terdakwa sebesar Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik Klip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet sebagai alat transaksi yang kemudian dari 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi masing - masing bungkusnya 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) obat tablet warna putih, telah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Tupai (DPO) (warga Desa Wirang, Kab. Tabalong) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 februari 2021 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Tupai (DPO) via handphone dan berkata " ADAKAH BANDA (SABU)?, dijawab Sdr. Tupai (DPO) " ADA, Terdakwa jawab" KALAU ADA SAYA PESAN 2 (dua) PAKET, TAPI TUNGGU DULU SEBENTAR, SAYA MASIH SIBUK, dijawab Sdr. Tupai (DPO)" OK, Terdakwa jawab" DIMANA MENUNGGU? , Sdr. Tupai (DPO) jawab" DIJALAN, dan langsung Terdakwa matikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat janji tersebut dan setelah tiba ditempat yang beralamat di jalan Juran Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tupai (DPO) dan Terdakwa dengan Sdr. Tupai (DPO) langsung melakukan transaksi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan lewat telpon tadi dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kembali ke warung Terdakwa yang beralamat di Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian menyimpan 2 (dua) paket serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam botol kecil plastik warna putih yang Terdakwa simpan dalam dompet warna hitam merah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. Sp.PBB/16.d/III/2021/ Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti pada perkara atas nama Tersangka Pahmi Bin H. Bakri (Alm) terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0250 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 16 Maret 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/225/III/Res.4.2/2021 dengan jumlah sebanyak 1 (Satu) Buah dan No. kode contoh : 0250/L/I/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan semua alat perlengkapan terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol minuman dan berisi air, korek api atau mancis sebagai kompor, pipet kaca, scop yang terbuat dari sedotan plastic selanjutnya, setelah semua perlengkapan sudah siap kemudian dengan bantuan scop yang terbuat dari sedotan plastic narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam pipet kaca, dan dengan bantuan korek api atau mancis sebagai kompor narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan atau artinya sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya tersebut di sambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air, dan dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastic yang lain Terdakwa tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga sabu-sabu tersebut habis begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-0117/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Pahmi Bin H. Bakri (Alm) yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa dapat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai Penyalah Guna jika telah menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa lakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 **Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas terbukti bahwa Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan semua alat perlengkapan terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol minuman dan berisi air, korek api atau mancis sebagai kompor, pipet kaca, scop yang terbuat dari sedotan plastic selanjutnya, setelah semua perlengkapan sudah siap kemudian dengan bantuan scop yang terbuat dari sedotan plastic narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di masukan ke dalam pipet kaca, dan dengan bantuan korek api atau

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis sebagai kompor narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan atau artinya sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya tersebut di sambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air, dan dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastic yang lain Terdakwa tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga sabu-sabu tersebut habis begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-0117/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Pahmi Bin H. Bakri (Alm) yang ditandatangani oleh dr. In Yatun Nisa dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri, secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol lima) gram, dengan total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: Sp. PBB /16.c /III / 2021/Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram telah di sisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- 7 (Tujuh) bungkus plastic klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastic klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk Malboro warna hitam merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Pahmi Bin H. Bakri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Pahmi Bin H. Bakri (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan total keseluruhan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: Sp. PBB /16.c /III / 2021/Res. Narkoba tertanggal 03 Maret 2021 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Maret 2021 dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih masing-masing plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sehingga berat total ialah 0,1 (nol koma satu) gram telah di sisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Tjg



laboratorium sehingga tersisa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- 7 (Tujuh) bungkus plastic klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang disetiap bungkus plastic klipnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 70 (Tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk Marlboro warna hitam merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri Nadia Safitri, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin , S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,



H.M. Nooryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)